

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yakni keluarga yang tenang, harmonis, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu Kementerian Agama memutuskan untuk bekerjasama dengan BP4 dan KUA untuk mengoptimalkan Program Bimbingan Pranikah. Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi pembangunan berkelanjutan.

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Dari pengertian ini, maka yang dimaksud dengan konseling pranikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Bimbingan pranikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial. Jadi, Konseling Pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tentangan yang akan

muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.

Bimbingan menurut Bimo Walgito adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan- kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Daniel Mc bimbingan diadakan dalam rangka membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri (dalam Sulistyarini, 2014: 13).

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu sekurang kurangnya adalah 16 jam pelajaran. Dan materi tersebut akan disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Pembiayaan kursus calon pengantin sendiri sudah dianggarkan oleh pemerintah, ketentuan inipun sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah bersumber dari dana APBN dan APBD. Dana APBN dan APBD bisa diberikan kepada pelaksana dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan / lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan / lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

Sarana penyelenggara kursus calon pengantin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus calon pengantin. Calon pengantin yang telah mengikuti suscatin akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Pelaksanaan program kursus calon pengantin ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga. Program Kursus Calon Pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerja sama antara pihak pelaksana dengan peserta suscatin. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya mengurus permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses bimbingan pranikah pada calon suami istri sebelum menikah yang merupakan agenda wajib yang berkaitan kepada pasangan yang akan menjalani kehidupan baru. Kenyataan akan pentingnya bimbingan pranikah tersebut untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Maka di KUA Kecamatan Astanajapura mempunyai program yaitu kursus calon pengantin. Yang mana kursus calon pengantin tersebut sangat penting digunakan pada semua calon pengantin agar bisa menjaga kelangsungan pernikahannya, agar bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin), dikarenakan angka perceraian di KUA Kec. Astanajapura

setiap tahunnya terus meningkat, oleh karena itu KUA Kec. Astanajapura mempunyai 2 program bimbingan pranikah yakni 1) Bimbingan Kawin 2) Kursus Calon Pengantin, untuk menekan angka perceraian khususnya di KUA Kec. Astanajapura.

Melihat sangat pentingnya kursus calon pengantin, maka bagi kita sebagai Catin (Calon Pengantin) harus mengikuti bimbingan pranikah agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Di KUA Kec. Astanajapura sendiri masih banyak yang belum mengetahui kegunaan kursus calon pengantin yang diadakan oleh KUA Kec. Astanajapura.

Kursus calon pengantin sangatlah penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan agar calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah dan dapat menyelesaikan masalah- masalah yang terjadi setelah menikah nanti. Kursus calon pengantin juga memiliki beberapa manfaat yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan rumah tangga. Kursus calon pengantin sangat penting diberikan untuk menambah pengetahuan pada calon pengantin yang menikah di usia dini dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan mengurangi resiko- resiko atau masalah setelah menikah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kursus calon pengantin pada program bimbingan pranikah di KUA Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana program bimbingan pranikah di KUA Kec. Astanajapura ?
2. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin pada bimbingan pranikah di KUA Kec. Astanajapura ?
3. Apa saja hambatan dan pendukung program kursus calon pengantin di KUA Kec. Astanajapura ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan jawaban fokus penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program bimbingan pranikah di KUA Kec. Astanajapura
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin pada bimbingan pranikah di KUA Kec. Astanajapura
3. Untuk mengetahui hambatan dan pendukung program kursus calon pengantin di KUA Kec. Astanajapura

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ni diharapkan memberikan manfaat baik berupa teorits maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi tambahan kajian tentang program bimbingan pranikah. Sehingga peneitin ini diharapkan dapat menjadi acuan atau literature tentang program kursus calon pengantn. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberian kontribusi pada bidang penyuluh Agama, khususnya di bidang BP4 dan KUA. Serta hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Calon Pengantin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program kursus calon pengantin, khususnya dikalangan Catin (Calon Pengantin) yang akan menikah. Dan mampu memberikan informasi tentang program kursus calon pengantin, sehingga Calon Pengantin memiliki bekal yang sesuai.

b. Bagi KUA

Peneitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi instansi atau lembaga terkait dalam menyusun program pengembangan yang ada kaitannya dengan program kursus calon pengantin.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umumnya, diharapkan bisa mendapatkan wawasan yang luas terkait dengan program kursus calon pengantin. Terutama bagi Catin (Calon Pengantin) harus benar-benar bisa dan mengerti agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Peneitian tentang bimbingan pranikah terhadap pernikahan dini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan kepada remaja menikah dini dalam berumah tanagga agar tercapainya keluarga yang harmonis dan bisa

menyelesaikan masalah yang timbul dalam berumah tangga yang dilakukan oleh Esti Munawwarah pada tahun 2018 yaitu pertama mendaftar dan mengisi formulir lalu menyerahkan semua syarat- syarat nikah kepada pihak KUA. Setelah semua syarat terpenuhi calon pengantin tersebut menunggu undangan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Setelah hari berikutnya datang ke KUA untuk melaksanakan bimbingan pranikah, calon pengantin tersebut diberi materi dari pembimbing tentang kehidupan nyata yang terjadi di kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, menyakinkan kedua calon pengantin apakah yakin dan siap mental maupun fisik untuk melangsungkan pernikahan sekaligus mencocokkan data. Pencocokkan dan bimbingan pranikah tersebut berlangsung selama kurang lebih 20 menit dari penghulu. Sedangkan bimbingan yang diberikan dari penyuluh adalah bimbingan yang sebagian besar bersangkutan dengan agama yang proses pelaksanaannya berlangsung selama 20-30 menit.

Kedua dilakukan oleh Rifqi Murodi pada tahun 2018 dengan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah ini tidak berjalan dengan benar-benar efektif, karena masih banyak kurangnya seperti kurangnya SDM maupun Sosialisasi. Namun bimbingan pranikah ini memberikan banyak manfaat kepada para calon pengantin yang menghadiri bimbingan pranikah ini yakni untuk mendapatkan dan mewujudkan suatu keluarga yang harmonis, bimbingan pranikah ini bukan saja mengandung ilmu agama semata, tapi juga dapat memberikan ilmu dan pemahaman

penting tentang aspek berumah tangga , serta bekal tentang kekeluargaan dan juga persiapan awal bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan.

Perbedaan dari kedua penelitian diatas yaitu, disini peneliti meneliti tentang program khusus calon pengantin (SUSCATIN) yaitu tentang salah satu program bimbingan pranikah yang diadakan di setiap KUA khususnya di KUA Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon. Agar para calon pengantin lebih mengetahui program bimbingan pranikah dan memiliki bekal untuk kedepannya.

2. Landasan Teoritis

Bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat mempersiapkan diri, memilih, dan mendapat kemajuan dalam jabatannya yang dipilihnya itu Frank Parson (dalam Prayitno, 1999: 93).

Bimbingan menurut Shartzer dan Stone mengartikan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya (Yusuf dan Nurihsan, 2006: 6).

Menurut Willis (2011: 159) bimbingan merupakan pertemuan konselor dengan klien secara individu, dan membentuk hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi. Bimbingan pranikah merupakan proses bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan

berumah tangga dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.

Bimbingan menurut Bimo Walgito adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan- kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Daniel Mc bimbingan diadakan dalam rangka membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri (dalam Sulistyarini, 2014: 13).

Menurut Sudarsono (2010: 9) pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.

Pernikahan merupakan penyatuan dua golongan dimana masingmasing memiliki karakter dan sifat masing- masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud Al- Sabbagh (1994: 41).

Pernikahan juga dapat menjadikan hahal hubungan antara laki- laki dan perempuan yang sudah sah menjadi suami istri dengan melalui prosesi ijab qobul, seperti pendapat Syamsu Yusuf (2006: 77) bahwa pernikahan bersifat sacral yang memeberikan penghalalan antara dua insan yan berlain jenis.

Bimbingan pranikah menurut para ahli adalah upaya membantu pasangan atau calon suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya beberapa cara (Willis, 2011: 165).


Bimbingan pranikah merupakan proses bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. Bimbingan bersifat pencegahan agar ada sesuatu hal yang terjadi atau munculnya masalah dalam rumah tangga. Untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan maka dengan bimbingan pranikah diharapkan akan dapat memperkecil ataupun meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapai menurut Walgito (dalam Riyadi, 2013: 69).

Menurut Dapertemen Agama RI (2010: 33-36). Bimbingan pranikah adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan

menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia (Syamsu Yusuf, 2006: 12).

3. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KUA Kec. Astanajapura jl. KH. Wahid Hasyim, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon. Lokasi ini dipilih karena di KUA Kec. Astanajapura adalah salah satu

KUA besar yang berada Kab. Cirebon. Kemudian data dan sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti juga dapat ditemukan oleh peneliti. Objek dari peneliti ini ialah para Calon Pengantin (Calon Pengantin) yang akan menikah dan menjalani bimbingan pranikah di KUA Kec. Astanajapura.

2. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara holistik dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada angka. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Lexy J Moleong, mengatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2011:4).

Setelah melihat dari pernyataan di atas, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian skripsi ini. Penelitian ini bertumpu pada pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kec. Astanajapura.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk data verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996:2). Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu

tentang program kursus calon pengantin yang berada di KUA Kec. Astanajapura.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah asal-usul dari mana data penelitian tersebut diperoleh (Hermawan Wasito, 1995:69). Yaitu data yang di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, yakni dari pihak KUA Kec. Astanajapura. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA kec. Astanajapura, Peserta Yang Mengikuti Suscatin, Dokumen, terdiri dari: 1). Bahan Pelatihan Suscatin,2). Modul Suscatin,3). Jumlah Peserta yang mengikuti suscatin setiap bulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi Langsung

Dengan penelitian ini, penulis mengamati langsung peran pembimbing atau para calon pengantin dalam menggunakan program bimbingan pranikah yang sesuai dengan program kursus calon pengantin di KUA Kec. Astanajapura. Sehingga, dengan melakukan observasi langsung peneliti akan memperoleh apa yang diperlukan sesuai dengan keadaan lapangan. Peneliti menggunakan observasi lapangan untuk memperoleh fakta-fakta tentang kursus calon pengantin di KUA Kec. Astanajapura.

Sedangkan untuk mendapatkan pengalaman serta berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian maka peneliti melibatkan diri dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati yang didalam penelitian ini tentunya dengan para calon pengantin di KUA Kec. Astanajapura, pembimbing, dan hal lainnya terkait dengan kegiatan bimbingan pranikah.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung dalam pengumpulan data, hal itu dikarenakan peneliti tidak bisa hanya menggunakan teknik observasi tanpa menggali data serta informasi mendalam kepada informan yang terlibat di KUA Kec. Astanajapura.

c. Dokumentasi

Hasil penelitian dan observasi akan semakin dipercaya apabila di dukung oleh hasil dokumentasi. Metode dokumentasi ini juga digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah, struktur organisasi, data kepala KUA Kec. Astanajapura , data staf pegawai atau BP4 KUA Kec. Astanajapura serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, maka dapat melacak sejumlah data, baik berupa buku-buku, laporan atau catatan tertulis maupun dokumen-dokumen lain yang ada di lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Dalam proses ini, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian dan akhir penelitian. Pada awal penelitian kualitatif umumnya peneliti melakukan studi *pre-eliminatory* yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti benar-benar ada. Proses pengumpulan data pada saat penelitian dilakukan ketika peneliti menjalin hubungan dengan subjek penelitian melalui observasi, wawancara dan catatan lapangan yang menghasilkan data untuk diolah. Ketika peneliti mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, selanjutnya peneliti melakukan reduksi data.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara dan observasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing. Hasil rekaman wawancara akan diformat menjadi bentuk verbatim wawancara. Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini, pengumpulan

informasi akan dilakukan melalui wawancara dengan responden serta dari informasi lain mengenai kursus calon pengantin di KUA Kec. Astanajapura. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah semua data diformat berdasarkan instrumen pengumpulan data yang telah berbentuk tulisan (*script*), langkah selanjutnya adalah melakukan *display* data. *Display* adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas dalam suatu kategorisasi sesuai tema-tema tersebut kedalam bentuk yang lebih kongkret dan sederhana yang disebut sub tema.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori tema yang tercantum. Kesimpulan disini menjurus kepada jawaban dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan mengungkap dari hasil penelitian. Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana kursus calon pengantin di KUA Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon.